



RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

2021 - 2026

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1 Latar Belakang	I-1
	1.2 Landasan Hukum	I-2
	1.3 Maksud dan Tujuan	I-4
	1.4 Sistematika Penulis	I-4
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD	II-1
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	II-1
	2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD	II-4
	2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	II-10
	2.4 Tantangan & Peluang Pengembangan Sekretariat DPRD	II-17
BAB III	Permasalahan dan Isu-isu Strategis Sekretariat DPRD Kota Semarang	III-1
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	III-1
	3.2 Telaahan Visi, Misi Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	III-2
	3.3 Telaahan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	III-5
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang	III-5
	3.5 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-6
	3.6 Penentuan Isu-isu Strategis Sekretariat DPRD	III-6
BAB IV	Tujuan dan Sasaran	IV-1
	4.1 Tujuan dan Sasaran	IV-1
BAB V	Strategi dan Kebijakan	V-1
	5.1 Strategi dan Kebijakan	V-1
BAB VI	Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	VI-1
	6.1 Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Semarang	VI-1
BAB VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	VII-1
BAB VIII	Penutup	VIII-1
LAMPIRAN :	CASCADING	

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rancana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Sekretariat DPRD Kota Semarang maka pada Sekretariat DPRD Kota Semarang Dinas wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kota Semarang, atas dasar tersebut maka Renstra pada Sekretariat DPRD Kota Semarang diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang persetujuan Raperda, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Sekretariat DPRD Kota Semarang sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021-2026 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang; dan
 16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan dan Renstra Sekretariat DPRD adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* Bidang Persetujuan Raperda dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD ;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kota Semarang khususnya bidang Persetujuan Raperda yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD , sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD.

BAB III Isu Strategis

Berisi permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Sekretariat DPRD yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang 2021-2026.

BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi strategi dan kebijakan Sekretariat DPRD yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kota Semarang 2021-2026.

BAB VI Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi mengenai indikator kinerja, kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 59 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Sekretariat DPRD Kota Semarang, tugas pokok dari Sekretariat DPRD Kota Semarang adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang persetujuan Raperda yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum, dan Bagian Hubungan Masyarakat;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum, dan Bagian Hubungan Masyarakat.
- d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Penyelenggaraan kerjasama Bagian Persidangan dan Perundangan-Undangan, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum dan Bagian Hubungan Masyarakat;
- g. Penyelenggaraan kesekretariatan Sekretariat DPRD;
- h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum dan Bagian Hubungan Masyarakat;
- i. Penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai;
- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum dan Bagian Hubungan Masyarakat;
- k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;


l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

m.

2.1.1 Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG



2.1.2 Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Sekretariat DPRD

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Sekretariat DPRD , uraian tugas jabatan struktural Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

➤ Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

➤ Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas subbagian Persidangan, Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, dan subbagian Risalah.

➤ Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran, Subbagian Penatausahaan Keuangan, dan Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

➤ Kepala Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian, Subbagian Rumah Tangga, dan Subbagian Perlengkapan dan Aset.

2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pada Sekretariat DPRD di klasifikasikan ke dalam kelompok jenis kelamin. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Perangkat Daerah Tahun 2021


No	Tingkat Pendidikan	PNS		Pegawai Harian Lepas		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	0
2	SMA Sederajat	8	2	-	-	10
3	D3	2	-	-	-	2
4	S1	6	16	-	1	23
5	S2	7	3	-	-	10
6	S3	-	-	-	-	0
	TOTAL	23	21	-	1	45

Dari jumlah pegawai sebanyak 45 orang ini kemudian di tentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Tahun 2021

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	8	1	9
2	Golongan III	11	16	27
3	Golongan IV	4	4	8
	TOTAL	23	21	44

GAMBAR 2.2
Diagram Karyawan Sekretariat DPRD Kota Semarang Berdasarkan Golongan



b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Sarana dan prasarana yang tersedia di Sekretariat DPRD berasal dari APBD dan dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Aset Tanah Sekretariat DPRD

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M ²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. 1	1,835.00	2006	Jl. Prof Sudarto,SH No. 70	Hak Pakai	5/18/2006	HP 9		PEMBELIAN	5.326.900.000	Berdasarkan Sertifikat HP.9

Tabel 2.4.
Gedung dan Bangunan Sekretariat DPRD

Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M ²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M ²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	2240	Jl pemuda no.146 semarang		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	7.744.031,62
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	2479	Jl pemuda no.146 semarang		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	11.560.556,37
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	180	Jl prof sudarto sh no.70 semarang		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	59.243,53
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik	388	Jl prof sudarto sh no.70 semarang		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	1.903.737,45
Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Darurat Lain-lain (dst)	Baik	155	Jl prof sudarto sh no.70 semarang		Tanah Milik Pemda	PEMBELIAN	17.059,99

Tabel 2.4.1
Kendaraan Roda 4 Sekretariat DPRD

Nama Barang / Jenis Barang	Merk	Tahun Rakit	CC	Plat Nomor	Nomor Rangka	Bahan Bakar	Nama Pengguna
MPN/SEDAN ARMY	TOYOTA	2020	2494	H 1041 XA	MR2BF3HK9L4008604	Bensin	Ketua DPRD
INNOVA VENTURER 2.4 A/T	TOYOTA	2019	2393	H 9525 TH	MHFAB3EM7K0014481	Solar	Ketua DPRD
INNOVA VENTURER 2.0 A/T	TOYOTA	2019	1998	H 9522 TH	MHFAW8EM9K2014313	Bensin	Wk. Ketua DPRD
INNOVA VENTURER 2.0 A/T	TOYOTA	2019	1998	H 9523 TH	MHFAW8EM8K0214187	Bensin	Wk. Ketua DPRD
INNOVA VENTURER 2.0 A/T	TOYOTA	2019	1998	H 9524 TH	MHFAW8EM0K0214264	Bensin	Wk. Ketua DPRD
INNOVA 2.4 Q AT	TOYOTA	2016	2393	H 9528 KH	MHFAB3EM8G0004212	Solar	OPERASIONAL SETWAN
CR-V RM1 2WD 2.0 AT CKD	HONDA	2016	1997	H 9523 KH	MHRRM1830GJ750807	Bensin	Wk. Ketua DPRD
CR-V RM1 2WD 2.0 AT CKD	HONDA	2016	1997	H 9524 KH	MHRRM1830GJ750784	Bensin	Wk. Ketua DPRD
CR-V RM1 2WD 2.0 AT CKD	HONDA	2016	1997	H 9525 KH	MHRRM1830GJ750740	Bensin	Wk. Ketua DPRD
INNOVA 2.4 V A/T	TOYOTA	2019	2393	H 9520 UH	MHFGB8EM8K0429669	Solar	Plt. Sekwan
MPNP/MINIBUS AVANSA	TOYOTA	2015	1298	H 1179 XA	MHKM1BB3JFK031893	Bensin	KABAG HUMAS
MPNP/MINIBUS AVANSA	TOYOTA	2015	1298	H 1180 XA	MHKM1BB3JFK031870	Bensin	KABAG UMUM
MPNP/MINIBUS AVANSA	TOYOTA	2015	1298	H 1182 XA	MHKM1BB3JFK032001	Bensin	KABAG KEUANGAN
RUSH 1.5S MPNP/MINIBUS	TOYOTA	2013	1495	H 9513 WS	MHFE2CJ3JDK075197	Bensin	KABAG PERSIDANGAN
HIACE COMMUTER MT	TOYOTA	2017	2494	H 9507 RH	JTFSS22P3H0168887	Solar	OPERASIONAL SETWAN
HIACE COMMUTER MT	TOYOTA	2017	2494	H 9510 RH	JTFSS22P3H0170565	Solar	OPERASIONAL SETWAN
HIACE COMMUTER MT	TOYOTA	2017	2494	H 9511 RH	JTFSS22P3H0168856	Solar	OPERASIONAL SETWAN

Tabel 2.4.2
Peralatan Dan Mesin Sekretariat DPRD

NAMA BARANG	JUMLAH	NOMOR & TANGGAL SPK	MEREK / TIPE
KOMPUTER PC	17	Surat Pesanan Nomor : 027 / 394 Tanggal : 23 MARET 2018	LENOVO
LAPTOP	10	-	LENOVO V330
KOMPUTER PC	12	-	HP Pavilion AiO 24-R175D
LAPTOP	9	Surat Pesanan Nomor : 027 / 460 Tanggal : 9 April 2018	ASUS
LAPTOP	3	Surat Pesanan Nomor : 027 / 967 Tanggal : 9 Juni 2017	DELL
SEPEDA	3	-	SPECIALIZED
ALAT PENGUKUR TEMPARATUR	3	-	THERMOGUN
FILLING CABINET BESI	2	-	DATA FILE / FILLING CABINET 4 LACI SUPERIOR
MESIN ABSENSI	1	-	FINGER SPOT
AC SPLIT	2	-	PANASONIC
DISPENSER	25	-	SHARP
MEJA KERJA KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD	4	-	CUSTOM
KURSI RAPAT RUANGAN RAPAT PEJABAT ESELON II	50	-	PABLO 2 / WARNA COKLAT

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Sasaran yang hendak dicapai dalam mewujudkan kualitas kehidupan demokrasi Sekretariat DPRD Kota Semarang tahun 2017-2021 yang lalu sebagai berikut :

- a. Tertatanya kehidupan baik suprastruktur politik maupun infrastruktur politik di daerah yang kapable, kredible dan memiliki kepekaan yang tinggi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kepemimpinan rakyat di daerah;
- b. Terselenggaranya proses politik yang demokratis dan transparan dalam rangka penegakkan kedaulatan rakyat disegala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh karena itu perlu adanya program penguatan kesadaran politik masyarakat dalam kehidupan berdemokratis;
- c. Terbangunnya budaya politik yang berlandaskan pada etika politik dan moralitas yang menjunjung tinggi adanya perbedaan, kebenaran, dan keadilan;
- d. Terbangunnya dinamika dan iklim politik di daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Sekretariat DPRD.

2.3.1. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD

Tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja unsur pendukung urusan pemerintahan yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Kota Semarang Tahun 2017-2021 (Renstra Periode yang Lalu)

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
A	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92%	0	100%	100%	100%	100%	0
B	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92%	0	100%	100%	100%	100%	0
C	Peningkatan Disiplin Aparatur			Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	100%	100%	100%	100%	0
D	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92%	0	100%	100%	100%	100%	0
E	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Peningkatan & Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92%	0	100%	100%	100%	100%	0
F	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		Rencana Kerja pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD		20 perda	20 perda	20 perda	20 perda	20 perda	23 perda	19 perda	14 perda	12 perda	0	115%	95%	70%	60%	0

Kinerja Sekretariat DPRD Kota Semarang dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sangat bergantung pada kinerja DPRD Kota Semarang, hal ini bisa dijelaskan bahwa pelaksanaan fasilitasi dan dukungan terhadap kinerja dan hasil kerja DPRD Kota Semarang banyak ditemukan berbagai permasalahan-permasalahan dan berbagai kesulitan tersendiri dibanding dengan institusi pelayanan OPD lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Hal ini disebabkan Sekretariat DPRD harus memberikan dukungan dan fasilitasi tidak hanya kepada 4 orang pimpinan DPRD namun juga pada 45 anggota DPRD yang secara perorangan maupun kolektif dalam alat kelengkapan DPRD, namun kenyataannya bahwa kedudukan antara pimpinan dan anggota DPRD fasilitasnya diperlakukan sama satu dengan yang lainnya, sehingga dari sisi kebijakan/pengambilan keputusan sangat kergantung hasil keputusan kolektif.

Fasilitasi Sekretariat DPRD juga sangat dibutuhkan oleh stakeholder yang berkepentingan dengan anggota DPRD sebagai wakil rakyat sekaligus representasi dari partai politik di Kota Semarang dengan karakteristik yang berbeda-beda maka Sekretariat DPRD dituntut harus sigap, tanggap, dan responsif terhadap semua aspirasi baik yang disampaikan secara langsung maupun tidak kepada para wakil rakyat.

Adapun rincian rencana dan realisasi capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Semarang yang dilaksanakan ada pada tabel dihalaman selanjutnya.

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Sekretariat DPRD

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Sekretariat DPRD kota Semarang. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada prihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Sekretariat DPRD Kota Semarang. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Semarang.

Tabel 2.6
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD
 Kota Semarang**

Program / Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	'17	'18	'19	'20	'21	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	(17) = (2+3+4+5+6) /5	(18) = (7+8+9+10 +11)/5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8,012,688,000	9,642,351,000	9,835,198,000	10,031,902,000	10,232,540,000	5,199,596,639	33,986,646,343	43,718,117,161	42,176,984,528	0	65%	352%	445%	420%	0%	7%	119,69%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	7,117,299,000	5,945,413,000	6,064,321,000	6,185,608,000	6,309,320,000	5,559,036,774	3,006,294,555	11,468,996,088	3,284,765,349	0	78%	51%	189%	53%	0%	-3%	16,05%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1,799,179,000	1,876,788,000	1,914,324,000	1,952,609,000	1,991,663,000	335,511,000	616,164,000	653,462,515	0	0	19%	33%	34%	0%	0%	3%	-27,57%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	565,000,000	232,428,000	267,292,000	307,386,000	353,494,000	507,292,398	218,220,000	289,440,000	209,680,000	0	90%	94%	108%	68%	0%	-3%	-37,98%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	58,852,000	65,146,000	87,020,000	115,524,000	135,369,000	79,720,000	64,410,500	76,477,006	76,339,500	0	135%	99%	88%	66%	0%	24%	-25,16%
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	52,158,185,000	13,748,409,000	56,000,565,000	56,000,565,000	56,000,565,000	35,531,758,448	12,748,949,304	10,844,968,770	6,944,610,200	0	68%	93%	19%	12%	0%	58%	-53,76%

Berdasarkan tabel Evaluasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Semarang pada renstra 2017 s/d 2021 dapat diketahui bahwa program-program pelayanan pada Sekretariat DPRD Kota Semarang sesuai tugas dan fungsinya telah dijalankan dengan cukup baik, sedangkan di tahun ke-5 anggaran dan realisasi pendanaan menunjukkan angka yang signifikan disebabkan dalam data yang didapat dalam pencatatan diatas hanya memakai data terakhir ditahun tersebut dimana renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang dibuat.

Adapun faktor-faktor yang memiliki pengaruh dalam pelaksanaan pengelolaan pendanaan pelayanan oleh Sekretariat DPRD Kota Semarang ialah prosedur/mekanisme kinerja pengelolaan pendanaan untuk masing-masing kegiatan yang masih harus ditingkatkan kembali dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan untuk masing-masing program dan kegiatan. Selain itu, faktor sumber daya manusia erkaitan dengan kualitas dan kuantitas yang kurang memadai dikarenakan pemberlakuan moratorium terhadap pegawai negeri sipil sejak tahun 2015 menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan pelayanan sebagai akibat dari berkurangnya pegawai karena pensiun dan tidak segera terisi oleh pegawai yang baru.

Namun demikian, Sekretariat DPRD Kota Semarang terus berusaha melakukan peningkatan terhadap kualitas dan kuantitas kinerja dalam pengelolaan pendanaan pelayanan agar tercapai target-target kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran yang telah direncanakan. Salah satu upaya untuk dapat mengatasi permasalahan berkenaan dengan sumber daya manusia adalah penerimaan pegawai non-PNS maupun pegawai outshourching melalui pihak ketiga. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan pelayanan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dapat terlaksana dengan baik dan mampu untuk terus menunjukkan progress pelaksanaan program sesuai dengan target dan RPJMD Kota Semarang.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Semarang

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Semarang dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

2.4.1. Tantangan

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi. Faktor penentu keberhasilan ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal dengan pendekatan SWOT analisa yang bisa diartikan perlu adanya metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats), selanjutnya dengan menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritas.

Ilustrasi Sekretariat DPRD Kota Semarang mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam meningkatkan layanan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Semarang, bisa digambarkan melalui peningkatan layanan kedewanan yang menjadi program Sekretariat DPRD Kota Semarang serta dipengaruhi faktor-faktor lingkungan dan isu-isu strategis yang terkait proses demokratisasi dan desentralisasi. Hal tersebut juga dipengaruhi pesatnya perkembangan teknologi informasi sebagai dinamika kompleks dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya, adapun dampaknya berpengaruh pada (1) makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik, dan (2) meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) antara lain transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ketaatan pada hukum dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Berdasarkan ilustrasi diatas, maka dapat diprediksikan kondisi organisasi Sekretariat DPRD Kota Semarang selma beberapa waktu kedepan dengan kondisi internal dan eksternal sebagai berikut :

a. Kekuatan (strengths)

Pada sisi kekuatan terdapat faktor-faktor strategis anatara lain :

1. Eksistensi lembaga Sekretariat DPRD Kota Semarang segai bagian integral dari manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan penghung

antara Pemerintah Daerah selaku Eksekutif dan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Legislatif selaku penentu kebijakan akan senantiasa dipertahankan;

2. Dukungan anggaran yang mencukupi dalam memfasilitasi kegiatan DPRD;
 3. Kemandirian dalam rangka optimalisasi pelayanan terhadap Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan Publik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 4. Dukungan Tenaga Ahli Fraksi, Kelompok Pakar, staf sekretariat fraksi.
- b. Kelemahan (weaknesses)

Pada sisi kelemahan, terdapat faktor-faktor antara lain :

1. Minimnya fasilitas ruang/prasarana gedung kantor Sekretariat DPRD;
2. Kurangnya kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas peraturan perundangan;

2.4.2. Peluang (Opportunities)

Sedangkan peluang bagi Sekretariat DPRD Kota Semarang untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

1. Meningkatkan sinergisitas penyusunan Peraturan Perundangan Pusat dan Peraturan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah;
2. Dukungan kebijakan dan tingginya komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM aparatur Sekretariat DPRD;
3. Tuntutan masyarakat untuk ikut partisipasi dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan publik dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menjadi motivasi tersendiri bagi institusi Sekretariat DPRD sebagai lembaga fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Kedewanan dan pelayanan publik kedepan;
4. Mensinergikan regulasi/peraturan pengelolaan keuangan daerah dalam implementasi dan optimalisasi tertib;
5. Terbukanya peluang pengembangan Teknologi Informasi dan Pengembangan Penelitian serta kajian kebijakan;
6. Mengoptimalkan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan;

7. Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik;
8. Terbentuknya jejaring kerja dengan stakeholder, perguruan tinggi, Institusi Pemerintah, media masa dan elektronik.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat DPRD Kota Semarang.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Sekretariat DPRD Kota Semarang diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Sekretariat DPRD Kota Semarang telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kota Semarang.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Secara normatif Sekretariat DPRD Kota Semarang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, disamping menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah identifikasi permasalahan di Sekretariat DPRD Kota Semarang antara lain :

1. Penyusunan, pembahasan dan pengkajian Raperda Inisiatif Legislatif/Eksekutif, Peraturan DPRD dan Keputusan belum diselesaikan tepat waktu;
2. Masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah terkait dengan Raperda Inisiatif Legislatif;
3. Penyelenggaraan penyerapan aspirasi dan penyampaian informasi terhadap lapisan masyarakat belum sesuai harapan;
4. Belum optimalnya sarana dan prasarana dalam pelayanan kedewanan;
5. Belum optimalnya website yang dimiliki Sekretariat DPRD Kota Semarang sebagai salah satu sarana informasi kegiatan DPRD dalam pelayanan terhadap masyarakat;
6. Masih kurangnya regulasi yang mengatur pelaksanaan kegiatan pelayanan di Sekretariat DPRD Kota Semarang.

Tabel 3.1
Rumusan Permasalahan Sekretariat DPRD Kota Semarang

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1.	Proses penyusunan pembahasan dan pengkajian Raperda Inisiatif Legislatif/Eksekutif, Peraturan DPRD dan Keputusan belum diselesaikan tepat waktu	Padatnya kegiatan DPRD baik kunjungan kerja, workshop dan Bimtek
2.	Informasi dan dokumentasi DPRD belum up datesecara online melalui media masa	Kurangnya pembaharuan data dan informasi perkembangan kinerja lembaga

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan Sekretariat DPRD Kota Semarang dapat dirincikan sebagai berikut:

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Walikota yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kota Semarang untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

1. Visi :

“Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat berlandaskan Pancasila, dalam bingkai NKRI yang Berbhineka Tunggal Ika”

2. Misi :

“Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Guna mencapai dan mewujudkan visi tersebut disusun 5 misi pembangunan daerah Pemerintah Kota Semarang yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial.
2. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan stimulasi pembangunan industri berlandaskan riset dan inovasi berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila.
3. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah, pemenuhan hak dasar, dan perlindungan kesejahteraan sosial serta hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan.
4. Meujudkan infrastruktur berkualitas dan berwawasan lingkungan untuk mendukung kemajuan kota.
5. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Selain upaya mewujudkan misi-misi diatas, disusunlah program walikota dan wakil walikota terpilih yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan selama 5 (lima) taun kedepan, yaitu :

1. Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan berbasis teknologi informasi.
2. Peningkatan partisipasi, kesempatan belajar, dan keberlanjutan pendidikan untuk semua.
3. Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan menuju standar internasional.
4. Peningkatan pengelolaan sumber daya layanan kesehatan secara efektif dan efisien.
5. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

6. Peningkatan upaya pengendalian penduduk.
7. Peningkatan kualitas peran serta komunitas dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.
8. Peningkatan nilai tambah potensi ekonomi lokal
9. Failitasi sarana prasarana untuk berusaha
10. Peningkatan investasi
11. Penigkatan kunjungan wisatawan
12. Penguatan ketahanan pangan
13. Pemenuhan infrastruktur strategis perkotaan
14. Pengembangan kawasan strategis kota
15. Peningkatan jalan dan pembangunan jalan baru
16. Peningkatan layanan transportasi publik yang inklusif, terintegrasi dan berkelanjutan
17. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman
18. Pengendalian kualitas lingkungan hidup
19. Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian banjir
20. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana
21. Percepatan penurunan kemiskinan
22. Peningkatan upaya perlindungan sosial
23. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja
24. Penguatan kampung tematik produktif
25. Peningkatan kapasitas keuangan daerah
26. Peningkatan manajemen pengendalian internal
27. Peningkatan kualitas pelayanan publik
28. Perwujudan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati keragaman sosial, agama, ras, dan latar belakang lainnya.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Sekretariat DPRD Kota Semarang, MISI yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Semarang yaitu:

1. MISI
 - Membangun masyarakat Kota Semarang yang religius, toleran, dan guyub untuk menjaga NKRI ; Melalui kegiatan reses DPRD yang dihadiri konstituen di daerah pemilihan masing-masing, diharapkan dapat membangun suasana yang guyub dan memperkuat keutuhan NKRI

- Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ; melalui bimtek DPRD maupun ASN diharapkan terbangun pola pikir dan budaya kerja dalam mewujudkan DPRD yang aspiratif, transparan, dan akuntabel. Melalui proses penyusunan pembahasan dan pengkajian Raperda Inisiatif Legislatif/Eksekutif, peraturan DPRD dan keputusan diharapkan Sekretariat DPRD dapat mengawal jadwal agar tepat waktu.
 - Menjadikan rakyat Kota Semarang lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan. Melalui bimtek DPRD diharapkan dapat meningkatkan kompetensinya dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat Kota Semarang agar menjadi lebih pintar dan bermatabat.
2. Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
- Reformasi birokrasi di Kota Semarang sistem layanan terintegrasi ; melalui E-Sarapan dan E-legislasi. Terintegrasi dengan website Kota Semarang, maka masyarakat dapat mengakses langsung kegiatan DPRD Kota Semarang melalui aplikasi-aplikasi tersebut maka masyarakat dapat mengakses informasi maupun memberikan dukungan, komplain, maupun menyampaikan aspirasinya.

3.3. Telaahan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Rencana strategis Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah yang mendukung visi dan misi Gubernur Jawa Tengah, untuk mencapai visi Gubernur tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan dari Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah adalah “ Meningkatkan Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah “

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sasaran yang hendak dicapai Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut: “Kepuasan DPRD Atas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah “

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Sekretariat DPRD . Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Sekretariat DPRD Kota Semarang dapat

mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Sekretariat DPRD Kota Semarang dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Sekretariat DPRD Kota Semarang dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RT RW tersebut. Adapun pemanfaatan pembagian wilayah Kota Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Semarang untuk kawasan wilayah Kota Semarang dijabarkan sebagai berikut: Tujuan penataan tata ruang adalah terwujudnya Kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Adapun kebijakan dan strategi penataan ruang dilakukan melalui ;

a. kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang

- pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa berskala internasional;
- peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan;
- peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana sarana umum;
- menetapkan hirarki sistem pusat pelayanan secara berjenjang;
- mengembangkan pelayanan pelabuhan laut dan bandar udara sebagai pintu gerbang nasional;
- mengembangkan pusat perdagangan modern dan tradisional berskala
- mengembangkan kegiatan pendidikan menengah kejuruan, akademi, dan perguruan tinggi;
- mengembangkan kegiatan wisata alam dan wisata budaya;
- mengembangkan kegiatan jasa pertemuan dan jasa pameran;
- meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar pusat pelayanan kegiatan kota;
- mengembangkan jalan lingkar dalam (*inner ring road*), jalan lingkar tengah (*middle ring road*), jalan lingkar luar (*outer ring road*), dan jalan radial;
- meningkatkan pelayanan moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat pelayanan kegiatan kota;
- mengembangkan sistem transportasi massal;
- mengembang terminal angkutan umum regional, terminal angkutan umum dalam kota, sub terminal angkutan umum;
- mengembangkan terminal barang yang bersinergi dengan pelabuhan laut;
- mendistribusikan sarana lingkungan di setiap kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hirarki pelayanan;
- mengembangkan sistem prasarana energi;

- mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi pada kawasan pertumbuhan ekonomi;
 - mengembangkan prasarana sumber daya air;
 - meningkatkan sistem pengelolaan persampahan dengan teknik-teknik yang berwawasan lingkungan;
 - meningkatkan kualitas air bersih menjadi air minum;
 - meningkatkan prasarana pengelolaan air limbah;
 - mengembangkan sistem prasarana drainase secara terpadu.
- b. kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang.
- Mengembalikan dan mengatur penguasaan tanah sesuai peruntukan fungsi lindung secara bertahap untuk Negara;
 - Meningkatkan nilai konservasi pada kawasan-kawasan lindung;
 - Menetapkan kawasan yang memiliki kelerengan di atas 40% (empat puluh persen) sebagai kawasan yang berfungsi lindung;
 - Meningkatkan nilai kawasan bersejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi;
 - Mengembangkan potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah;
 - Mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada;
 - Mengembalikan ruang terbuka hijau yang telah beralih fungsi;
 - Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan pusat kota;
 - Mengembangkan kegiatan *agroforestry* di kawasan pertanian lahan kering yang dimiliki masyarakat;
 - Mengembangkan inovasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau;
 - Mengembangkan kemitraan atau kerja sama dengan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau;
 - Pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung;
 - Pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien;
 - Pengelolaan dan pengembangan kawasan pantai;
 - Mengarahkan kawasan terbangun kepadatan rendah di kawasan bagian atas;
 - Mengoptimalkan pengembangan kawasan pusat kota;
 - Membatasi pengembangan kawasan pusat kota;
 - Membatasi pengembangan kawasan industri;
 - Mengembangkan kawasan budidaya terbangun secara vertikal di kawasan pusat kota;
 - Mengelola dan mengembangkan reklamasi pantai yang mendukung kelestarian lingkungan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat;

- Mengembangkan kolam tampung air dan tanggul pantai untuk menanggulangi potensi banjir dan rob;
 - Melakukan penghijauan kawasan pantai.
- c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis.
- Pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
 - Pengembangan kawasan strategis daya dukung lingkungan hidup;
 - Pengembangan kawasan strategis sosial budaya.
 - Menetapkan pusat kota sebagai kawasan bisnis dengan kegiatan utama perdagangan jasa berskala internasional;
 - Mengatur pemanfaatan kawasan sekitar pelabuhan untuk mendorong perannya sebagai pintu gerbang manusia dan barang;
 - Mengembangkan sistem pengendali banjir dan sumber air baku;
 - Mengatur pemanfaatan kawasan reklamasi dengan memadukan perlindungan lingkungan dan pengembangan kawasan;
 - Meningkatkan nilai ekonomi dan nilai sosial kawasan tanpa mengganggu fungsi utama kawasan;
 - Memelihara dan melestarikan kawasan bangunan bersejarah;
 - Mengembangkan pemanfaatan bangunan dalam rangka pelestarian;
 - Mengembangkan kegiatan kepariwisataan.

3.5. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Perwal No. 59 Tahun 2016 tanggal 16 Desember tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang. Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Walikota menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kota dalam melaksanakan hak & fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Sekretariat DPRD Kota Semarang tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas.

3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis Sekretariat DPRD

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Sekretariat Jendral DPR RI, Renstra Sekretariat DPRD

Provinsi Jawa Tengah, Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang, telaahan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Semarang dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Sekretariat DPRD Kota Semarang sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas pengkajian kebijakan dan pembangunan bahan penyusunan produk hukum Raperda, Peraturan dan Keputusan;
2. Belum optimalnya efektifitas, efisiensi dan kualitas persidangan, risalah dan kesimpulan hasil rapat/sidang dan peningkatan kualitas pelayanan kegiatan Alat Kelengkapan Dewan;
3. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan ketatausahaan, kompetensi sumber daya aparatur penyelenggaraan urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan serta peningkatan penyelenggaraan kualitas kepegawaian;
4. Belum optimalnya pelayanan dan fasilitas penyusunan program dan anggaran DPRD yang efektif, efisien dan sistematis, peningkatan kualitas penyusunan program, pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Kota Semarang serta peningkatan kualitas monitoring evaluasi anggaran dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Semarang;
5. Belum optimalnya fungsi penyelenggaraan kehumasan, keprotokolan dan kualitas pelayanan aspirasi masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan arahan dari Bappeda Kota Semarang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Semarang berpedoman pada visi dan misi Walikota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2021-2026 visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Semarang sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menterjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Semarang.

4.1. Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Sekretariat DPRD Kota Semarang ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Sekretariat DPRD Kota Semarang sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Walikota dalam mencapai visi dan misi bidang pemerintahan sosial dan budaya. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Sekretariat DPRD Kota Semarang. Adapun tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Semarang untuk periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan kinerja pelayanan sekretariat DPRD dalam mendukung kinerja DPRD

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas kinerja DPRD
2. Meningkatnya penyelenggaraan tugas fungsi Sekretariat DPRD

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Semarang

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Data Awal (capaian 2019/2020)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
						2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatkan kinerja pelayanan sekretariat DPRD dalam mendukung kinerja DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Layanan Sekretariat DPRD			NA	85	90	95	95	100
			Meningkatnya kapasitas dan kualitas kinerja DPRD	Persentase Raperda menjadi Perda	25	76,47	82,35	88,24	94,12	94,12
			Meningkatnya penyelenggaraan tugas fungsi Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP OPD	77,94	79,94	81,00	82,00	85,00	85,00

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Sekretariat DPRD Kota Semarang mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

4.2.1. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Peningkatan Kualitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peningkatan Layanan terhadap DPRD dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi dan Kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang dijelaskan sebagai berikut.

4.2.2. Kebijakan

kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Sekretariat DPRD Kota Semarang agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang.

Tabel 5.1.
Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021-2026

Strategi (Prioritas)	Kebijakan	Arah Kebijakan				
		2022	2023	2024	2025	2026
Peningkatan Kualitas Pembentukan Peraturan Daerah	Penyiapan Ranperda yang berkualitas (Naskah Akademik dan Ranperda) sebelum ditetapkan menjadi Propemperda	Peningkatan Sistem, Mekanisme dan Prosedur Kerja	Peningkatan Waktu Penyelesaian	Peningkatan Kualitas Produk	Peningkatan Kompetensi dan Perilaku SDM	Peningkatan penanganan pengaduan, saran dan masukan

Tabel 5.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi (Prioritas)	Kebijakan
Meningkatkan kinerja pelayanan sekretariat DPRD dalam mendukung kinerja DPRD	Meningkatnya kapasitas dan kualitas kinerja DPRD	Peningkatan Kualitas Pembentukan Peraturan Daerah	Penyiapan Ranperda yang berkualitas (Naskah Akademik dan Ranperda) sebelum ditetapkan menjadi Propemperda
	Meningkatnya penyelenggaraan tugas fungsi Sekretariat DPRD	Peningkatan Layanan terhadap DPRD	Peningkatan kuantitas pembahasan Raperda dengan melibatkan stakeholders terkait
			Penguatan kapasitas internal (Sarana Prasarana) Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi fungsi DPRD utamanya dalam penjadwalan kegiatan DPRD
			Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan keuangan yang akuntabel

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kota Semarang

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026) meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Semarang dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Semarang 2021 - 2026.

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Sekretariat DPRD Kota Semarang untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Semarang terdapat pada lampiran Tabel 6.1.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah.

Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama *entitas*. *Output entitas* pemerintah sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Sekretariat DPRD Kota Semarang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kota Semarang yang Mengacu kepada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Semarang

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
I	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN:							
	Indikator Tujuan: Indeks Kepuasan DPRD terhadap Layanan Sekretariat DPRD.	78	80	80	90	90	100	100
	Indikator Sasaran (IKU Dinas): 1. Persentase Raperda menjadi Perda		76,47	82,35	88,24	94,12	94,12	94,12
	2. Nilai SAKIP OPD	70	70	72	74,00	76,00	78,00	78,00
II	INDIKATOR PROGRAM: 1. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Jumlah Raperda yang disetujui DPRD	11 Raperda	14 Raperda	10 Raperda	14 Raperda	15 Raperda	15 Raperda	15 Raperda
III	INDIKATOR KEGIATAN: 1. Tertib Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Tertib Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3. Cakupan Peningkatan kapasitas Sumber Daya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Aparatur								
4. Cakupan Pelayanan administarsi perkantoran, sarana dan prasarana apartur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5. Tertib Penyusunan Dokumen Administarsi Keuangan DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6. Cakupan Pelayanan Administarsi DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7. Jumlah Raperda yang diusulkan	14 Raperda	15 Raperda	12 Raperda	15 Raperda	17 Raperda	17 Raperda	17 Raperda	17 Raperda
8. Prosentase Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9. Terserapnya Aspirasi Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategi Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Semarang untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Sekretariat DPRD Kota Semarang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, urusan pemerintahan dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Sekretariat DPRD Kota Semarang. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang 2021-2026. Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sekretariat DPRD Kota Semarang.

Permasalahan yang ada sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Sekretariat DPRD Kota Semarang. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Semarang.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kota Semarang. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Sekretariat DPRD Kota Semarang sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas bidang persetujuan Raperda

yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah secara optimal dan terpadu.

Semoga Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021 - 2026 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Semarang.

Semarang, 02 Juni 2021


Plt Sekretaris DPRD

Kota Semarang


Drs. Joko Purwanto, M.M.

NIP. 196509201992031012

CASCADING SEKRETARIAT DPRD KOTA SEMARANG



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Semarang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening					Program	Indikator Program (outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
															2022		2023		2024		2025		2026	
															Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4									5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Meningkatkan kinerja pelayanan sekretariat DPRD dalam mendukung kinerja DPRD	Meningkatnya kapasitas dan kualitas kinerja DPRD	Persentase Raperda menjadi Perda	4	02	02			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD				69.276.968.022	15 Perda	76.204.664.824	16 Perda	83.825.131.307	17 Perda	92.207.644.437	18 Perda	101.428.408.881	19 Perda	111.571.249.769	
			4	02	02	2.01			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Raperda yang diusulkan		19.793.247.889	100	21.772.572.678	100	23.949.829.946	100	26.344.812.940	100	28.979.294.234	100	31.877.223.658		
			4	02	02	2.01	02		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Raperda		19.793.247.889	100	21.772.572.678	100	23.949.829.946	100	26.344.812.940	100	28.979.294.234	100	31.877.223.658		
			4	02	02	2.04			Peningkatan Kapasitas DPRD	Prosentase Peningkatan Kapasitas DPRD		19.476.153.441	100	21.423.768.785	100	23.566.145.664	100	25.922.760.230	100	28.515.036.253	100	31.366.539.878		

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

			4	02	02	2.04	03				Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Laporan Penyebarluasan informasi Raperda 300 titik	6.795.040.457	100	7.474.544.503	100	8.221.998.953	100	9.044.198.848	100	9.948.618.733	100	10.943.480.606
			4	02	02	2.04	04				Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Dokumen Kajian	9.493.731.184	100	10.443.104.302	100	11.487.414.733	100	12.636.156.206	100	13.899.771.826	100	15.289.749.009
			4	02	02	2.04	06				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Tersampainya Informasi melalui Baliho yg terpasang, Penerbitan Majalah Media dialog interaktif TV & Radio	3.187.381.800	100	3.506.119.980	100	3.856.731.978	100	4.242.405.176	100	4.666.645.693	100	5.133.310.263
			4	02	02	2.05				Penyerapan & Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Terserapnya Aspirasi Masyarakat	4.952.682.909	150	5.447.951.200	100	5.992.746.320	100	6.592.020.952	100	7.251.223.047	100	7.976.345.352	
			4	02	02	2.05	03				Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Reses 150	4.952.682.909	150	5.447.951.200	100	5.992.746.320	100	6.592.020.952	100	7.251.223.047	100	7.976.345.352

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

			4	02	02	2.08				Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			25.054.883.783	100	27.560.372.161	100	30.316.409.377	100	33.348.050.315	100	36.682.855.347	100	40.351.140.881
			4	02	02	2.08	01				Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Kunjungan Kerja dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD	23.053.479.784	100	25.358.827.762	100	27.894.710.539	100	30.684.181.593	100	33.752.599.752	100	37.127.859.727	
			4	02	02	2.08	04				Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terselenggaranya Rapat Dengar Pendapat dan Konsultasi Publik Rapat Paripurna	2.001.403.999	100	2.201.544.399	100	2.421.698.839	100	2.663.868.723	100	2.930.255.595	100	3.223.281.154	
	Meningkatkan penyelesaian tugas fungsi Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP OPD	4	02	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran				60.476.580.338	100	66.524.238.372	100	73.176.662.209	100	80.494.328.430	100	88.543.761.273	100	97.398.137.000	

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

			4	02	01	2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Kerangka Daerah	Tertib Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan		66.851.855	8	73.537.041	8	80.890.745	8	88.979.819	8	97.877.801	8	107.666.000
			4	02	01	2.01	01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja dan Renstra tersusun	14.339.880	2	15.773.868	2	17.351.255	2	19.086.380	2	20.995.018	2	23.095.000
			4	02	01	2.01	02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA tersusun	5.940.937	1	6.535.031	1	7.188.534	1	7.907.387	1	8.698.126	1	9.567.939
			4	02	01	2.01	03				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA tersusun	5.940.937	1	6.535.031	1	7.188.534	1	7.907.387	1	8.698.126	1	9.567.939
			4	02	01	2.01	04				Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang tersusun	5.863.599	1	6.449.959	1	7.094.955	1	7.804.450	1	8.584.895	1	9.443.385

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

			4	02	01	2.01	05				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang tersusun	5.940.937	1	6.535.031	1	7.188.534	1	7.907.387	1	8.698.126	1	9.567.939
			4	02	01	2.01	06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja	18.862.020	1	20.748.222	1	22.823.044	1	25.105.349	1	27.615.883	1	30.377.471
			4	02	01	2.01	07				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LAKIP yang tersusun	9.963.545	1	10.959.900	1	12.055.889	1	13.261.478	1	14.587.626	1	16.046.389
			4	02	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan ASN		8.092.036.363	100	8.901.239.999	100	9.791.363.999	100	10.770.500.399	100	11.847.550.439	100	13.032.305.483	

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

			4	02	01	2.02	01					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7.553.096.000	100	8.308.405.600	100	9.139.246.160	100	10.053.170.776	100	11.058.487.854	100	12.164.336.639
			4	02	01	2.02	02					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	538.940.363	100	592.834.399	100	652.117.839	100	717.329.623	100	789.062.585	100	867.968.844
			4	02	01	2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur			417.000.000	Orang	458.700.000	Orang	468.499.500	Orang	515.349.450	Orang	566.884.395	Orang	623.572.835
			4	02	01	2.05	11					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek 81 orang	417.000.000	81	458.700.000	81	468.499.500	81	515.349.450	81	566.884.395	81	623.572.835

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

			4	02	01	2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		5.690.865.293	100	6.259.951.822	100	6.885.947.005	100	7.574.541.705	100	8.331.995.875	100	9.165.195.463
			4	02	01	2.06	01				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat-alat listrik yang digunakan	50.265.900	100	55.292.490	100	60.821.739	100	66.903.913	100	73.594.304	100	80.953.735
			4	02	01	2.06	03				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang terpakai	417.627.845	100	459.390.630	100	505.329.692	100	555.862.662	100	611.448.928	100	672.593.821
			4	02	01	2.06	04				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik yang tersedia	573.413.980	100	630.755.378	100	693.830.916	100	763.214.007	100	839.535.408	100	923.488.949
			4	02	01	2.06	05				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dihasilkan	214.999.700	100	236.499.670	100	260.149.637	100	286.164.601	100	314.781.061	100	346.259.167

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

			4	02	01	2.06	06					Penyediaan Bahan Bacaan dan PerUUan	Jumlah Bhn Bacaan anggota DPRD dan Sekretariat DPRD terbayar	357.646.268	100	393.410.895	100	432.751.984	100	476.027.183	100	523.629.901	100	575.992.891
			4	02	01	2.06	08					Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Jamuan Makan & Minum yang tersedia	2.627.905.240	100	2.890.695.764	100	3.179.765.340	100	3.497.741.874	100	3.847.516.062	100	4.232.267.668
			4	02	01	2.06	09					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi OPD	Jumlah terpenuhinya rapat2 koordinasi & konsultasi Pimp/Annggota DPRD serta ASN ke dalam & luar daerah	1.449.006.360	100	1.593.906.996	100	1.753.297.696	100	1.928.627.465	100	2.121.490.212	100	2.333.639.233

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

			4	02	01	2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Cakupan Pelayana n administa rsi perkantoran, sarana dan prasaran a apartur		2.060.881.790		2.266.969.969		2.493.666.966		2.743.033.662		3.017.337.029		3.319.070.732
			4	02	01	2.07	02			Pengada an Kendara an Dinas Operasio nal/ Lapanga n	Jumlah Pengada an Kendara an Dinas Operasio nal/Lapa ngan	200.650.000	100	220.715.000	100	242.786.500	100	267.065.150	100	293.771.665	100	323.148.832	
			4	02	01	2.07	06			Pengada an Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpenuhi	665.158.950	100	731.674.845	100	804.842.330	100	885.326.562	100	973.859.219	100	1.071.245.141	
			4	02	01	2.07	11			Pengada an Sarana Prasaran a Penduku ng Gedung Kantor/ Banguna n Lainnya	Jumlah Kebutuha n Perleng pan Ged Kantr/Ba ngunan Lainnya	1.195.072.840	100	1.314.580.124	100	1.446.038.136	100	1.590.641.950	100	1.749.706.145	100	1.924.676.760	

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

			4	02	01	2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Cakupan Pelayana n administa rsi perkantor an, sarana dan prasaran a apartur		2.609.031.256		2.869.934.382		3.156.927.820		3.472.620.602		3.819.882.662		4.201.870.928	
			4	02	01	2.08	01					Penyedia an Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang terpakai	12.145.000	12 bulan	13.359.500	12 bulan	14.695.450	12 bulan	16.164.995	12 bulan	17.781.495	12 bulan	19.559.644
			4	02	01	2.08	02					Penyedia an Jasa Komunik asi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Telepon, Air dan TV Kabel terbayar	167.162.256	12 bulan	183.878.482	12 bulan	202.266.330	12 bulan	222.492.963	12 bulan	244.742.259	12 bulan	269.216.485
			4	02	01	2.08	04					Penyedia an Jasa Pelayana n Umum Kantor	Jumlah Honorari um tenaga kebersih an, pengemu di dan pantry terbayar	2.429.724.000	12 bulan	2.669.628.309	12 bulan	2.936.591.139	12 bulan	3.230.250.253	12 bulan	3.553.275.279	12 bulan	3.908.602.807

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

			4	02	01	2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.426.934.826		2.669.628.309		2.936.591.139		3.230.250.253		3.553.275.279		3.908.602.807
			4	02	01	2.09	02				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, & Perijinan Kend Dinas Operasional/ Lap	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional terpelihara	1.112.544.366		1.223.798.803		1.346.178.683		1.480.796.551		1.628.876.206		1.791.763.827
			4	02	01	2.09	06				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Gedung kantor yang terawat	340.014.560		374.016.016		411.417.618		452.559.379		497.815.317		547.596.849

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

			4	02	01	2.09	09				Pemeliharaan/Rehabilitasi Ged.Ktr & Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Ketua DPRD terpeliharaan	561.044.000	100	617.148.400	100	678.863.240	100	746.749.564	100	821.424.520	100	903.566.972
			4	02	01	2.09	11				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung kantor yang terawat	413.331.900	100	454.665.090	100	500.131.599	100	550.144.759	100	605.159.235	100	665.675.158
			4	02	01	2.15				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Tertib Penyusunan Dokumen Administrasi Keuangan DPRD		37.960.612.255	12	41.756.673.481	100	45.932.340.829	100	50.525.574.911	100	55.578.132.403	100	61.135.945.643
			4	02	01	2.15	01				Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Laporan Keuangan DPRD	36.980.390.000	12	40.678.429	100	44.746.271.900	100	49.220.899.090	100	54.142.988.999	100	59.557.287.899

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan
serta Pendanaan

			4	02	01	2.15	02				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan atribut DPRD	824.222.255	12	906.644.481	100	997.308.929	100	1.097.039.821	100	1.206.743.804	100	1.327.418.184
			4	02	01	2.15	03				Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	156.000.000	12	171.600.000	100	188.760.000	100	207.636.000	100	228.399.600	100	251.239.560
			4	02	01	2.16			Layanan Administrasi DPRD	Cakupan Pelayanan Administrasi DPRD			1.152.366.700	100	1.267.603.370	100	1.394.363.707	100	1.533.800.078	100	1.687.180.085	100	1.855.898.094
			4	02	01	2.16	04				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Prosentase Kebutuhan Rumah Tangga Ketua DPRD yg tersedia	1.152.366.700	100	1.267.603.370	100	1.394.363.707	100	1.533.800.078	100	1.687.180.085	100	1.855.898.094